

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 DAN NOMOR 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017

ABSTRAK : Bahwa sesuai Putusan Bawaslu Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017, memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor Permohonan 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017.

Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam BA Nomor Permohonan 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor Permohonan 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi sejumlah kekurangan persyaratan administrative dan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam BA Nomor 83/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 beserta lampiran dan BA Nomor 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU 11 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Tata Cara Perbaikan Dokumen Persyaratan Administratif dan Keanggotaan, Penelitian Administrasi Serta Verifikasi Faktual Untuk Partai Gerindra Dan Partai Berkarya Calon Peserta Pemilu Tahun 2019**

Pasca Putusan Bawaslu Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor : 002/PS.REG/ BAWASLU/XII/2017.

2. Partai Gerindra wajib memperbaiki/ melengkapi salinan Keputusan Dewan Pimpinan Partai Gerindra tentang Kepengurusan Partai Gerindra Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam BA Nomor Permohonan : 001/PS.REG/ BAWASLU/XII/2017 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf c Angka 4 Jo. Pasal 173 ayat (2) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017.
3. Partai Gerindra wajib memperbaiki/ melengkapi dan menyerahkan Surat Pernyataan Tentang Status Kantor Tetap (Formulir Model F4- PARPOL) pada kepengurusan Partai Gerindra sebagaimana dimaksud dalam BA Nomor Permohonan : 001/PS.REG/ BAWASLU/XII/2017 dan Pasal 10 ayat (1) huruf g, dan Pasal 17 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 173 ayat (2) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017.
4. Partai Berkarya wajib memperbaiki/melengkapi dan menyerahkan :
 - a. Data jumlah anggota Partai Berkarya pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota di 16 (enam belas) provinsi kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor Permohonan : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 serta Pasal 10 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017;
 - b. Daftar nama dan alamat anggota Partai Berkarya yang diunggah melalui Sipol beserta bukti fotokopi KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten/Kota pada 16 (enam belas) provinsi sebagaimana dimaksud dalam BA Nomor Permohonan : 001/PS.REG/BAWASLU/ XII/2017 serta Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Pasal 173 ayat (2) huruf f dan Pasal 177 huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017.
5. Program/kegiatan dan jadwal penyerahan perbaikan dokumen persyaratan, penelitian administrasi dan verifikasi faktual, tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Desember 2017.
- Lampiran 2 halaman.